



TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN DESA (Studi peran kepala desa dalam implementasi sistem informasi berbasis website di desa ciherang kecamatan banjarsari kabupaten ciamis)

Destian Rahmatul Azis¹, Irfan Nursetiawan², Asep Nurwanda³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

e-email: destianrahmatulazis@gmail.com

Abstract. *Digital transformation of village governance is a crucial pillar in realizing transparent, participatory, and accountable administration. One of the key instruments in this process is the implementation of the Village Information System (SID) based on a website, which enables the public to access information efficiently and openly. This study examines the role of the Village Head in implementing SID in Ciherang Village, Banjarsari Subdistrict, Ciamis Regency. Although the village has an official website, several challenges were identified, such as the lack of regular data updates, limited digital capacity among village officials, and the absence of clear internal regulations. The findings indicate that the Village Head plays a strategic role in driving digital transformation as an innovator, pioneer, and modernizer. Visionary, collaborative, and adaptive leadership is required to ensure that digital governance can effectively respond to community needs. This study emphasizes the need to strengthen local capacity and policies to support sustainable village digitalization.*

Keywords: *Digital Transformation, Village Governance, Village Information System, Website, Village Head*

Abstrak. *Transformasi digital pemerintahan desa menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Salah satu instrumen utama dalam proses ini adalah implementasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik secara terbuka dan efisien. Penelitian ini mengkaji peran Kepala Desa dalam implementasi SID di Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Meskipun desa ini telah memiliki website resmi, ditemukan sejumlah kendala seperti tidak adanya pembaruan data secara berkala, kurangnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola teknologi, serta lemahnya regulasi internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa sangat strategis dalam mendorong keberhasilan transformasi digital, baik sebagai inovator, pelopor, maupun modernisator. Diperlukan kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tata kelola pemerintahan desa dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan kebijakan lokal guna mendukung digitalisasi desa yang berkelanjutan.*

Kata Kunci: *Transformasi Digital, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Website, Kepala Desa*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam konteks pemerintahan desa merupakan tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Digitalisasi tidak hanya menjadi pilihan, tetapi sebuah keniscayaan di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin masif. Di Indonesia, agenda transformasi digital telah menjadi prioritas pemerintah sejak dicanangkannya program *100 Smart City* dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di berbagai tingkat, termasuk pada tingkat desa. Teknologi informasi menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan, efisiensi pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan. Dalam konteks pemerintahan desa, transformasi digital diwujudkan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara terbuka dan real time.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, desa-desa di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk ikut serta dalam arus transformasi ini. Digitalisasi pemerintahan desa bukan hanya menyangkut penggunaan perangkat lunak atau perangkat keras, melainkan juga menyangkut perubahan budaya birokrasi, tata kelola informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Transformasi ini tidak terjadi secara otomatis. Ia membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan desa. Dalam hal ini, Kepala Desa memegang posisi sentral sebagai penggerak utama perubahan. Kepala Desa tidak hanya bertugas sebagai administrator pemerintahan desa, melainkan juga harus berperan sebagai inovator, pelopor, dan modernisator dalam pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi.

Keterlibatan Kepala Desa dalam proses digitalisasi menjadi indikator penting dalam keberhasilan implementasi SID. Hal ini tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan desa. Kemampuan Kepala Desa dalam mendorong penggunaan website desa, mengarahkan aparatur desa dalam mengelola informasi digital, serta menciptakan budaya transparansi melalui sistem informasi, merupakan aspek krusial yang perlu dicermati lebih dalam. Kepala Desa yang memiliki pemahaman dan orientasi digital

akan lebih mampu mendorong pembaruan sistem informasi secara berkala, menjamin ketersediaan data yang akurat dan terkini, serta memastikan aksesibilitas informasi kepada masyarakat luas. Sebaliknya, Kepala Desa yang pasif terhadap perkembangan teknologi berpotensi memperlambat proses transformasi digital dan menciptakan stagnasi dalam layanan informasi publik.

Desa Ciherang yang terletak di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis merupakan salah satu desa yang telah mengadopsi SID berbasis website sebagai upaya awal dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan dan berbasis digital. Keberadaan website desa menjadi jendela informasi bagi masyarakat, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah desa. Website ini diharapkan dapat memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan profil desa, data kependudukan, potensi desa, kegiatan pemerintahan, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta berbagai layanan administrasi lainnya. Akan tetapi, berdasarkan observasi awal, masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan dan pembaruan data yang tersedia di dalam sistem. Data yang ditampilkan sering kali tidak diperbarui secara berkala, bahkan dalam beberapa periode tertentu cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi teknologi yang tersedia dengan optimalisasi penggunaannya dalam pemerintahan desa.

Permasalahan ini bukan semata-mata terletak pada aspek teknis atau infrastruktur, melainkan lebih pada aspek kepemimpinan dan manajemen informasi. Kepala Desa sebagai aktor utama dalam tata kelola desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan melalui website desa dapat diakses secara terbuka dan mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Implementasi SID yang tidak optimal berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta menghambat upaya transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, website desa yang tidak aktif juga mencerminkan belum adanya kesadaran kolektif dan kemauan politik dari pemerintah desa untuk benar-benar menjadikan teknologi sebagai alat transformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Tantangan lainnya yang ditemukan di Desa Ciherang adalah belum tersedianya regulasi atau kebijakan internal desa yang secara khusus mengatur

mengenai manajemen dan pembaruan data di sistem informasi desa. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) untuk pembaruan data, serta tidak ditunjuknya operator khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan website desa menjadi hambatan struktural yang menghambat optimalisasi SID. Aparatur desa yang ada belum memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam bidang teknologi informasi, sementara pelatihan dan pendampingan dari pihak eksternal masih sangat minim. Hal ini diperburuk dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses maupun memberikan masukan terhadap konten dan informasi yang disediakan melalui website desa. Akibatnya, website yang semestinya menjadi media interaktif antara pemerintah desa dan warganya justru menjadi media yang pasif dan tidak berkembang.

Permasalahan digitalisasi desa ini tidak hanya terjadi di Desa Ciherang, melainkan juga menjadi fenomena umum di berbagai desa lain di Indonesia. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, komitmen pemerintah desa, ketersediaan infrastruktur, kapasitas SDM, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan desa yang digital dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diperlukan pemimpin desa yang mampu mengintegrasikan visi digital ke dalam setiap aspek kebijakan dan pelayanan publik. Peran Kepala Desa menjadi sangat strategis karena selain sebagai pengambil kebijakan, ia juga menjadi role model dalam proses adaptasi terhadap perubahan dan modernisasi tata kelola desa.

Peran Kepala Desa dalam konteks ini tidak bisa dilepaskan dari teori-teori kepemimpinan transformasional yang menekankan pada pentingnya visi, inspirasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individual terhadap pengikutnya. Kepala Desa yang visioner akan mampu melihat potensi teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi pemerintahan desa. Ia akan mendorong aparatur desa untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi, serta membangun sistem yang mendukung pembaruan informasi secara periodik. Kepala Desa juga harus mampu menciptakan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari kalangan

akademisi, LSM, maupun sektor swasta, untuk mengembangkan kapasitas SDM dan memperkuat sistem informasi yang dimiliki desa.

Dalam kerangka pembangunan nasional, digitalisasi desa merupakan bagian integral dari upaya pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi lokal. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mencanangkan program *Desa Cerdas* dan *Desa Digital* sebagai bagian dari akselerasi transformasi digital di desa. Program ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan digital antara desa dan kota, serta memperkuat daya saing desa melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, implementasi program-program ini sangat bergantung pada kesiapan dan peran aktif pemerintah desa, khususnya Kepala Desa, dalam menginisiasi dan mengelola transformasi digital secara berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran Kepala Desa dalam mengimplementasikan sistem informasi berbasis website sebagai bentuk transformasi digital pemerintahan desa. Studi ini berupaya menggali dimensi-dimensi kepemimpinan yang relevan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran Kepala Desa dalam mendukung transformasi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan dan intervensi yang dapat memperkuat pemerintahan digital di tingkat desa, khususnya di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

KAJIANPUSTAKA

Transformasi digital merupakan perubahan mendasar yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem tata kelola organisasi, termasuk dalam konteks pemerintahan desa. Westerman et al. (2011) menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya sebatas pada adopsi teknologi, melainkan juga mencakup restrukturisasi organisasi, perubahan strategi pelayanan, penguatan budaya digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam pemerintahan desa, transformasi digital diterjemahkan melalui pemanfaatan Sistem

Informasi Desa (SID) yang memungkinkan pengelolaan data dan informasi desa secara lebih efisien, terbuka, dan akuntabel.

Sistem Informasi Desa merupakan sarana utama untuk menunjang keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 86 yang menekankan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Menurut Jahja et al. (2012), SID bukan sekadar alat administratif, tetapi juga merupakan perangkat strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan mendorong praktik good governance di tingkat lokal. Di sisi lain, keterbukaan informasi publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa informasi merupakan hak masyarakat yang wajib disediakan oleh badan publik, termasuk pemerintah desa. Ichlasul Amal (1999) menekankan bahwa keterbukaan informasi akan memperkuat kontrol sosial dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, sedangkan DeLone dan McLean (1992) menambahkan bahwa kualitas sistem informasi dapat diukur melalui dimensi ketepatan waktu, kelengkapan, keandalan, dan akurasi.

Dalam implementasi SID, peran Kepala Desa sangat penting. Sondang P. Siagian (2019) menyatakan bahwa seorang pemimpin publik harus memiliki peran sebagai stabilisator, inovator, pelopor, dan modernisator. Kepala Desa harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan, menghadirkan inovasi dalam pelayanan, menjadi teladan dalam penerapan teknologi, dan mendorong pembaruan dalam pola kerja pemerintahan desa. Dalam kerangka kepemimpinan transformasional yang dijelaskan oleh Bass dan Riggio (2006), pemimpin dituntut untuk memiliki visi jauh ke depan, mampu memberikan inspirasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perubahan. Dalam konteks desa, hal ini bermakna bahwa Kepala Desa tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memfasilitasi proses digitalisasi secara menyeluruh.

Berbagai penelitian terdahulu mendukung pentingnya peran Kepala Desa dalam proses pembangunan dan inovasi di desa. Penelitian oleh Lutiya Ningrum et al. (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung

pada peran aktif Kepala Desa dalam mengelola potensi dan menyusun kebijakan strategis. Sementara itu, Yani Alfian dan Apip Pudir Rahmat (2019) menemukan bahwa Kepala Desa yang berfungsi sebagai motivator mampu meningkatkan semangat kerja dan kinerja aparatur desa. Penelitian oleh Tiara Amanda dan Syahrani (2024) juga memperkuat temuan ini dengan menekankan pentingnya pelatihan dan pembinaan dari Kepala Desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis peran Kepala Desa dalam implementasi sistem informasi berbasis website di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali secara mendalam proses, makna, dan dinamika yang terjadi di lapangan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, pandangan subjek, serta hambatan dan potensi yang dihadapi dalam proses digitalisasi pemerintahan desa.

Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pemerintahan desa terkait pengelolaan sistem informasi desa. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci seperti Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui proses digitalisasi desa. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder seperti peraturan desa, catatan aktivitas website, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan data. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi SID. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang telah dikumpulkan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan seperti kepemimpinan, kebijakan, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat.

Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, baik dari segi sumber data maupun metode pengumpulan data. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai peran Kepala Desa dalam transformasi digital pemerintahan desa melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada peran Kepala Desa dalam menerapkan sistem informasi desa berbasis website di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan parameter tolak ukur keberhasilan peran kepala desa dengan berpedoman pada teori peran Sondang P. Siagian (2019:142) menyebutkan bahwa Kepala Desa berpera sebagai stabilisator, inovator, pelopor dan modernisator. Ke 4 dimensi tersebut menjadi tolak ukur pencapaian kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa ciherang berperan dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan desa.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektifitas pembaruan data dan pemanfaatan website desa. Hambatan tersebut berkaitan dengan kurangnya regulasi, minimnya kompetensi teknis aparatur desa, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan informasi digital.

1. Peran Sebagai Stabilisator

Kepala Desa Ciherang melaksanakan perannya sebagai stabilisator dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar program digitalisasi desa dapat berjalan lancar. Salah satu wujudnya adalah memberikan arahan rutin kepada perangkat desa untuk memahami urgensi pembaruan data secara digital. Kepala Desa menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk mewujudkan sistem informasi desa yang dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat.

Langkah konkret yang dilakukan antara lain melalui rapat rutin yang menjadi ajang koordinasi antarperangkat. Kepala Desa menggunakan forum tersebut untuk mengevaluasi progres pembaruan data dan mengidentifikasi kendala teknis maupun non-teknis yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.

Kendala terbesar yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan teknis dari sebagian besar perangkat desa dalam menggunakan sistem berbasis website. Selain itu, tidak adanya operator khusus membuat pengelolaan website tidak berjalan secara konsisten. Perangkat desa sering kali tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pembaruan data.

Dalam beberapa kasus, kegiatan pembaruan data terhenti karena ketidakhadiran salah satu perangkat yang menguasai teknis input data. Situasi ini menciptakan ketergantungan berlebihan pada individu tertentu, yang seharusnya bisa dihindari jika sistem kerja dibagi secara proporsional.

Sebagai respons, Kepala Desa mulai menyusun struktur organisasi internal yang memuat pembagian tugas secara spesifik dalam hal pengelolaan sistem informasi desa. Ia juga mendorong agar setiap perangkat desa memiliki tanggung jawab langsung atas data sektoral sesuai bidangnya.

Kepala Desa juga menggalakkan pelatihan teknis dasar bagi seluruh perangkat desa untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kapasitas minimal dalam mengoperasikan sistem informasi desa. Dengan demikian, peran stabilisator tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga menyeimbangkan stabilitas teknis dan struktural.

2. Peran Sebagai Inovator

Peran Kepala Desa sebagai inovator terlihat dari inisiatif awal dalam menyediakan media digital berupa website desa yang bertujuan sebagai pusat informasi masyarakat. Langkah ini merupakan terobosan baru di Desa Ciherang karena sebelumnya seluruh layanan dan informasi disampaikan secara konvensional.

Pelaksanaan website ini dimulai dengan kerja sama antara Pemerintah Desa Ciherang dengan pihak pengembang lokal. Website tersebut diluncurkan dengan harapan menjadi ruang digital yang menampung berbagai informasi seperti profil desa, program kegiatan, dan data kependudukan.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan website belum berjalan optimal. Fitur-fitur yang ada jarang diperbarui, dan kontennya tidak mencerminkan dinamika kegiatan desa yang aktual. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang sudah dimulai belum diiringi oleh manajemen sistem yang kuat.

Kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya SDM yang terlatih khusus untuk menjadi operator sistem informasi. Sebagian perangkat desa masih gagap teknologi dan merasa ragu dalam mengambil peran sebagai pengelola website. Kurangnya pelatihan menjadi salah satu penyebab stagnasi inovasi ini.

Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah desa juga menjadi penghambat. Kepala Desa sering kali mendapatkan laporan bahwa perangkat kesulitan mengakses sistem karena sinyal internet tidak stabil, terlebih saat berada di pelosok desa.

Untuk mengatasi hal ini, Kepala Desa mulai menjalin komunikasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Ciamis untuk meminta dukungan pelatihan dan peningkatan infrastruktur jaringan. Selain itu, Pemerintah Desa juga mulai mengalokasikan biaya operasional untuk SID melalui APBDes di setiap tahunnya.

Kepala Desa juga menyampaikan dalam forum Musrenbangdes agar kebutuhan penguatan sistem informasi menjadi prioritas pembangunan desa. Inovasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang perubahan cara berpikir dan bekerja.

Langkah selanjutnya yang dirancang adalah menjadikan perangkat desa sebagai penggerak konten kreatif desa. Kepala Desa mendorong masing-masing bidang untuk aktif menyuplai informasi yang bisa ditampilkan di website, sehingga keberlanjutan inovasi dapat terjaga.

3. Peran Sebagai Pelopor

Kepala Desa menunjukkan peran pelopor dengan menjadi teladan dalam penerapan teknologi informasi di lingkup pemerintahan desa. Ia secara langsung menyampaikan komitmennya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan mendorong seluruh elemen desa untuk melek teknologi.

Pelaksanaan peran ini dibuktikan melalui partisipasi aktif Kepala Desa dalam proses penginputan data awal serta mendorong perangkat desa lain untuk berani mencoba dan belajar. Kepala Desa juga membuka dialog dengan masyarakat mengenai pentingnya akses informasi digital.

Namun dalam kenyataannya, respon masyarakat masih cenderung pasif. Banyak warga yang belum terbiasa mengakses website desa karena minimnya literasi digital. Bahkan sebagian warga belum mengetahui keberadaan dan fungsi dari website tersebut.

Rendahnya partisipasi masyarakat ini menjadi tantangan besar bagi Kepala Desa. Warga masih lebih percaya dan nyaman dengan metode konvensional seperti datang langsung ke kantor desa atau menunggu informasi dari pengurus RT/RW.

Sebagai langkah awal, Kepala Desa menggandeng para ketua RT/RW dan kepala dusun untuk membantu menyebarkan informasi tentang cara penggunaan website.

Kepala Desa juga mendorong masyarakat untuk mulai memberikan masukan dan aduan melalui fitur interaktif yang tersedia di website desa yang baru, meskipun saat ini fitur tersebut belum berjalan maksimal. Harapannya, ke depan website desa dapat menjadi platform komunikasi dua arah.

Keberhasilan Kepala Desa sebagai pelopor sangat bergantung pada bagaimana ia membangun kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang inklusif dan edukatif terus digalakkan sebagai bagian dari transformasi budaya digital desa.

4. Peran Sebagai Modernisator

Sebagai modernisator, Kepala Desa menunjukkan kemauan untuk membawa perubahan struktural dalam sistem administrasi pemerintahan desa. Ia mengarahkan perangkat desa untuk mulai mengganti pola kerja manual menjadi berbasis data digital.

Langkah nyata dalam pelaksanaan peran ini adalah memasukkan program pembaruan data dan sistem informasi ke dalam RPJMDes sebagai rencana pembangunan jangka menengah desa. Ini menjadi bukti bahwa digitalisasi telah masuk dalam agenda strategis desa.

Namun, proses modernisasi ini masih dihadapkan pada kendala struktural seperti belum adanya regulasi lokal atau Perdes yang secara khusus mengatur operasional sistem informasi. Selain itu, belum tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) juga membuat pengelolaan website berjalan tanpa arah yang jelas.

Kepala Desa menyadari pentingnya sistem yang terorganisir, sehingga mulai merancang penyusunan Perdes tentang pengelolaan SID dan pembentukan unit kerja khusus dalam struktur pemerintahan desa yang bertanggung jawab terhadap digitalisasi.

Selain itu, Kepala Desa juga mencoba bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk menghadirkan mahasiswa magang yang dapat membantu implementasi sistem informasi desa. Mahasiswa ini diharapkan bisa mentransfer keterampilan digital kepada perangkat desa.

Dalam jangka panjang, Kepala Desa ingin menjadikan sistem informasi desa tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai alat perencanaan pembangunan yang berbasis data valid. Dengan demikian, peran modernisator dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan desa yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Ciherang telah menjalankan perannya dalam transformasi digital pemerintahan desa melalui penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website, meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Kepala Desa berperan sebagai stabilisator dengan menjaga stabilitas lingkungan kerja dan meningkatkan kesadaran perangkat desa terhadap pentingnya pembaruan data secara digital. Namun, kurangnya kemampuan teknis dan belum adanya operator khusus menjadi hambatan utama dalam dimensi ini.

Sebagai inovator, Kepala Desa telah mengambil inisiatif untuk membangun dan mengembangkan website desa sebagai media informasi publik. Upaya ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses digitalisasi. Akan tetapi, inovasi ini belum berjalan optimal karena keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga pembaruan data belum dilakukan secara berkala.

Dalam perannya sebagai pelopor, Kepala Desa berusaha membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi melalui media digital. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan meskipun masih terbatas pada kalangan tertentu. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan website desa juga masih rendah.

Sementara itu, sebagai modernisator, Kepala Desa telah memasukkan program digitalisasi ke dalam perencanaan pembangunan desa dan merancang kebijakan internal untuk mendukung pengelolaan SID. Upaya modernisasi ini menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan dukungan berupa regulasi teknis dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Secara keseluruhan, transformasi digital di Desa Ciherang telah dimulai dan menunjukkan komitmen dari Kepala Desa, tetapi masih perlu penguatan dari berbagai aspek, seperti regulasi, pelatihan teknis, serta partisipasi masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga

pendidikan, transformasi digital desa dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hajar, S. (2021). *Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik*. Medan: umsu press.
- Moleong, lexy j. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siagian, S. P. (2019). *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Lutiya, N., Suwondo, R. A., & Prabowo, H. (2021). Digitalisasi Pemerintahan Desa: Studi Implementasi Website Desa dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 9(2), 210–221.
- Putra, A. R., & Fadli, M. R. (2020). Optimalisasi Website Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 4(1), 55–67.
- Suryani, E., & Wibowo, T. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dalam Implementasi Sistem Informasi Desa. *Jurnal Kepemimpinan dan Inovasi Desa*, 5(1), 89–102.
- Yani, A., & Rahmat, A. P. (2019). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 89–97.
- Yuliana, N., & Hasanah, L. (2024). Strategi Kepala Desa dalam Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat. *Jurnal Pemerintahan dan Teknologi Desa*, 7(1), 33–48.

Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Internet

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Indeks Desa Digital Indonesia 2022*. Jakarta: Kominfo. Diakses dari <https://kominfo.go.id>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Panduan Implementasi Desa Cerdas*. Jakarta: Kemendesa PDTT. Diakses dari <https://kemendesa.go.id>